



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN
PERWUJUDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN
POTENSI DALAM BIDANG PERTANIAN
DI KABUPATEN PASURUAN
NOMOR :B-3138/HM.230/I.9.1/06/2021
NOMOR : 420/19/424.011/NK/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-6-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SETYA BUDHI UDRAYANA : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto 144-A Bedali Lawang Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kementerian Pertanian, di bawah koordinasi Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan terhadap program strategis Kementerian Pertanian.
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa untuk mendukung sinergi pelaksanaan pembangunan pertanian dan perwujudan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi dalam bidang pertanian di Kabupaten Pasuruan maka perlu dilakukan kerja sama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang sinergi pembangunan pertanian dan perwujudan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi dalam urusan pertanian di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan adalah menyinergikan potensi PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan perwujudan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan potensi dalam urusan pertanian di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan adalah meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perwujudan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di urusan pertanian dengan melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di Wilayah PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pembangunan pertanian dan perwujudan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta potensi dalam urusan pertanian di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pengembangan potensi pertanian melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pasuruan;
- b. pengembangan potensi pertanian melalui penelitian oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Malang di Kabupaten Pasuruan;

- c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pasuruan melalui pendidikan vokasi di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
- d. pelaksanaan kegiatan Program Strategis Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan;

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional sebagaimana terlampir dalam Rencana Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memberikan fasilitas penugasan tenaga ahli dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b. menyiapkan lulusan untuk dapat ditempatkan dan diserap dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pertanian melalui pendidikan vokasi sesuai dengan prosedur dan peraturan;
 - d. memberikan fasilitasi kegiatan program strategis yang dialokasikan oleh Kementerian Pertanian di Kabupaten Pasuruan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyediakan Sumber Daya Pertanian Lainnya untuk menunjang pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b. menempatkan kembali lulusan mahasiswa dari Pegawai Negeri (PNS) dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - c. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan;

- d. memberikan dorongan kepada lulusan mahasiswa umum dari Kabupaten Pasuruan yang belum bekerja, untuk berwirausaha agar menjadi pionir pembangunan pertanian di wilayah Kabupaten Pasuruan.
 - e. fasilitasi bagi alumni dari Kabupaten Pasuruan untuk menjadi tenaga teknis di Perusahaan/Stake holder bidang pertanian dan peternakan melalui kerjasama antara Polbangtan Malang dengan Perusahaan/Stake holder terkait.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK bersepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan Peraturan Perundang-undangan yang berakibat tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam perubahan perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Nota Kesepakatan (*Addendum*).
- (2) Perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik (*email*) ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

Alamat : Jalan Dr. Cipto Nomor 144A, Bedali Lawang Malang

Telp : 0341- 427771

Fax : 0341- 427774

Email : official@polbangtanmalang.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan

Telp : 0343-429070

Fax : 0343-429070

Email : tapem@pasuruankab.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*addendum*) atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MOHAMMAD IRSYAD YUSUF

PIHAK KESATU,

SETYA BUDHI UDRAYANA

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Tanggal : 23 Juni 2021


Nomor : B-3138/HM.230/1.9.1/06/2021

Nomor : 420/19 /424.011/NK/2021

RENCANA KERJA
ANTARA POLTEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERWUJUDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN POTENSI DALAM BIDANG PERTANIAN
DI KABUPATEN PASURUAN

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Program Kerjasama	Rencana Kegiatan		Output Kegiatan	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	Ket
			Lokasi	Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengembangkan potensi pertanian dan peternakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pasuruan;	Pengembangan potensi pertanian dan peternakan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	Wilayah Kabupaten Pasuruan	Pengembangan potensi pertanian dan peternakan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dan peternakan	- DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang - APBD Kab. Pasuruan	- Politeknik Pembangunan Pertanian Malang BPPSDMP Kementerian Pertanian Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	
2	Mengembangkan potensi pertanian dan peternakan melalui penelitian oleh dosen Politeknik Pembangunan Pertanian Malang di Kabupaten Pasuruan;	Pengembangan potensi pertanian dan peternakan melalui penelitian	Wilayah Kabupaten Pasuruan	Pengembangan potensi pertanian dan peternakan melalui penelitian	Peningkatan Potensi pertanian dan peternakan	- DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang - APBD Kab. Pasuruan	- Politeknik Pembangunan Pertanian Malang BPPSDMP Kementerian - Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pasuruan melalui pendidikan vokasi di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan Vokasi	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan Vokasi	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	- DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang - APBD Kab. Pasuruan	- Politeknik Pembangunan Pertanian Malang BPPSDMP Kementerian Pertanian - Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	
4	Pelaksanaan kegiatan program strategis Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan.	Pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada target group Program YESS pada komponen 1 di Kabupaten Pasuruan Pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada target group Program YESS pada komponen 2 di Kabupaten Pasuruan	Wilayah Kabupaten Pasuruan Wilayah Kabupaten Pasuruan	Peningkatan kapasitas pemuda pedesaan dibidang pertanian Pengembangan wirausahawan muda pedesaan	Kaum muda memanfaatkan kesempatan kerja di sektor pertanian Petani kecil muda, wirausahawan pedesaan, dan UKM mengakses pasar dan layanan di rantai nilai	- DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang - APBD Kab. Pasuruan - DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang - APBD Kab. Pasuruan	- Politeknik Pembangunan Pertanian Malang BPPSDMP Kementerian Pertanian - Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan - Politeknik Pembangunan Pertanian Malang BPPSDMP Kementerian Pertanian - Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada target group Program YESS pada komponen 3 di Kabupaten Pasuruan	Wilayah Kabupaten Pasuruan	Fasilitasi permodalan bagi pemuda yang berminat di bidang pertanian dan wirausahawan pertanian	Pemuda perempuan dan laki-laki telah meningkatkan akses ke layanan keuangan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> - DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang - APBD Kab. Pasuruan 	<ul style="list-style-type: none"> - Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Badan BPPSDMP Kementerian Pertanian - Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan 	


 PIHAK KEDUA,

 MOHAMMAD IRSYAD YUSUF


 PIHAK KESATU,

 SEYTA BUDHI UDRAYANA